



BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 76 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (8), Pasal 7 huruf (e), Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 35);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.
5. Tim Teknis adalah perwakilan unsur organisasi perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau

orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

7. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
8. Titik Reklame adalah tempat di mana bidang reklame didirikan/ditempatkan.
9. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu di mana titik reklame ditempatkan baik di dalam maupun di luar ruangan.
10. Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
11. Di luar Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
12. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas bangunan/gedung.
13. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.
14. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil.
15. Bahu jalan/berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
16. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
17. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.
18. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.

19. Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan yang disingkat RTBB adalah gambar rencana teknis bangun bangunan reklame, megatron, videotron, light emitting diode dan papan atau billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
20. Reklame papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bupati.
21. Reklame Megatron, Videotron, Light Emitting Diode (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
22. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu, seperti bandir, umbul-umbul dan spanduk.
23. Reklame Melekat (Sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
24. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
25. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah Reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
26. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenis.
27. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
28. Reklame Teks Berjalan (Running text) adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.

29. Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai asesoris kota.
30. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik reklame.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame yang berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, ketertiban dan keindahan lingkungan.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :

- a. mewujudkan kenyamanan, ketertiban, dan keindahan lingkungan; dan
- b. menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. standar penyelenggaraan reklame;
- b. perencanaan penempatan dan penetapan titik reklame;
- c. persyaratan tata cara penempatan reklame;
- d. ketentuan asuransi kerugian akibat penyelenggara reklame;
- e. ketentuan tata cara pemberitahuan perubahan materi reklame;
- f. tata cara dan ketentuan bentuk kerjasama penyelenggaraan reklame;
- g. ketentuan mengenai pengesahan dan porporasi;
- h. tata cara penyerahan bank garansi bongkar;
- i. ketentuan mengenai tata cara pengawasan;
- j. sanksi administratif; dan
- k. pembongkaran.

## BAB IV

### STANDAR PENYELENGGARAAN REKLAME

#### Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus memenuhi standar penyelenggaraan reklame.
- (2) Standar penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. standar etik yaitu materi reklame tidak bertentangan dengan unsur suku, agama, ras dan antar golongan serta harus menjaga norma kesopanan;
  - b. standar estetis, yaitu bentuk, penampilannya dan jarak pemasangan memperhatikan aspek keindahan;
  - c. standar teknis yaitu:
    1. untuk reklame permanen wajib menggunakan bahan tahan lama, tahan karat dan memenuhi persyaratan konstruksi;
    2. untuk reklame permanen, konstruksi reklame wajib memiliki IMB;
  - d. Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    1. tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan dan keselamatan masyarakat disekitarnya;
    2. bentuk tidak boleh sama/menyerupai rambu lalu lintas;
    3. bentuk huruf atau simbol dan kombinasi warna yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf atau simbol pada rambu-rambu lalu lintas;
    4. penggunaan dan pantulan cahaya tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
    5. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.
- (3) Untuk menunjang keindahan, keamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk mengatur reklame dalam suatu komposisi yang baik sehingga lebih efektif dalam menyampaikan pesan, penyelenggaraan reklame harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. di dalam perkotaan:
    1. di luar bahu jalan,  $\geq 1$  (satu) meter dari tepi luar bahu jalan/jalur lalu lintas; dan

2. dalam hal tidak terdapat ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a ditempatkan disisi terluar ruang milik jalan;
- b. diluar kawasan perkotaan, pemasangan reklame ditempatkan disisi terluar di dalam ruang milik jalan.

## BAB V

### PERENCANAAN PENEMPATAN DAN PENATAAN REKLAME

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Penempatan Reklame

#### Pasal 6

- (1) Setiap perencanaan penempatan reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota.
- (2) Perencanaan penempatan reklame dilaksanakan terhadap :
  - a. sarana dan prasarana kota; dan
  - b. diluar sarana dan prasarana kota.
- (3) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Bagian Kedua

#### Penataan Reklame

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 7

- (1) Penataan reklame diatur menurut:
  - a. tempat;
  - b. jenis;
  - c. sifat;
  - d. ukuran;
  - e. konstruksi; dan
  - f. kawasan.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. pada sarana dan prasarana kota; dan
  - b. di luar sarana dan prasarana kota meliputi :
    1. di atas tanah; dan
    2. bangunan.
- (3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
  - a. reklame papan (billboard/bando/neon box);
  - b. reklame baliho;



- c. reklame layar/kain;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame melekat/stiker/poster;
  - f. reklame kendaraan;
  - g. reklame udara;
  - h. reklame slide atau reklame film;
  - i. reklame teks berjalan atau *running text*; dan
  - j. reklame megatron/videotron/*light emitting diode (LED)*.
- (4) Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. permanen meliputi :
    - 1. reklame papan;
    - 2. reklame kendaraan; dan
    - 3. reklame megatron/videotron/*light emitting diode (LED)*.
  - b. non permanen meliputi :
    - 1. reklame layar/kain;
    - 2. reklame baliho;
    - 3. reklame selebaran;
    - 4. reklame melekat/stiker/poster;
    - 5. reklame udara;
    - 6. reklame slide/film; dan
    - 7. reklame teks berjalan/*running text*;
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:
- a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi);
  - b. reklame sedang dengan ukuran 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) sampai 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi); dan
  - c. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi).
- (6) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
- a. kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu tiang;
  - b. kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
  - c. rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
  - d. menempel yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.
- (7) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. kawasan bebas meliputi kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame;

- b. kawasan khusus meliputi kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel di bagian depan bangunan;
- c. kawasan selektif meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih; dan
- d. kawasan umum meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame selain yang tercantum pada huruf b.

## Paragraf 2

### Sarana dan Prasarana Kota

#### Pasal 8

- (1) Reklame yang dapat dipasang pada trotoar/bahu jalan tidak boleh mengganggu akses pejalan kaki/jalan
- (2) Reklame yang dapat dipasang pada pada shelter/halte bus dan Pos Polisi/Pos Pengawas lalu lintas adalah reklame dengan ketentuan :
  - a. paling tinggi 1,5 m dari bagian bangunan yang tertinggi;
  - b. konstruksi menempel bangunan dan atau di atas bangunan;
  - c. tidak boleh menjorok ke badan jalan;
  - d. media reklame tidak boleh menutup seluruh bangunan; dan
  - e. media reklame tidak memotong garis bangunan.
- (3) Reklame yang dapat dipasang pada bus surat adalah reklame menempel bangunan tidak melebihi garis bangunan serta menghilangkan estetika bangunan.
- (4) Reklame yang dapat dipasang pada Gelanggang Olah Raga adalah reklame papan jenis billboard, baliho, neon box, kain, balon udara, suara, slide atau film dan megatron.
- (5) Reklame yang dapat dipasang pada Terminal adalah reklame papan jenis billboard, baliho, neon box, kain, balon udara, suara, slide atau film dan megatron.
- (6) Reklame yang dapat dipasang pada Pasar adalah reklame papan jenis billboard, baliho, neon box, kain, balon udara, suara, slide atau film dan megatron.

### Paragraf 3

#### Di luar Sarana dan Prasarana Kota

### Pasal 9

Jenis reklame yang dapat dipasang diluar sarana dan Prasarana Kota meliputi:

- a. di atas tanah, dan;
- b. pada bangunan.

### Pasal 10

- (1) Media reklame pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a tidak boleh melebihi garis sempadan jalan atau batas pagar halaman bangunan.
- (2) Reklame yang dipasang menempel bangunan tidak boleh menghilangkan estetika kota dan garis bangunan.
- (3) Reklame yang dipasang di atas bangunan, ketinggiannya tidak boleh melebihi batas ketinggian bangunan yang sudah ditentukan dan media reklame tidak boleh melebihi garis bangunan.

### Paragraf 4

#### Reklame Papan

### Pasal 11

Penyelenggaraan reklame papan dengan ketentuan :

- a. menempatkan media reklame pada bidang atau konstruksi reklame;
- b. konstruksi reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;
- c. konstruksi ditanam pada tanah atau menempel pada bangunan dengan memperhitungkan kekuatannya;
- d. konstruksi reklame tidak boleh mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara; dan
- e. dalam menempatkan reklame papan tidak boleh menutup rumah/bangunan yang ada dibelakangnya dan ketinggian reklame papan paling tinggi dua lantai rumah/gedung sekitar.

### Pasal 12

Dalam menempatkan reklame papan di pertigaan bahu jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten paling banyak 6 (enam) reklame papan dalam radius 100 m ( seratus meter ) dari pertigaan jalan tersebut.

### Pasal 13

Dalam menempatkan reklame papan di perempatan bahu jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten paling banyak 8 (delapan) reklame papan dalam radius 100 m ( seratus meter ) dari perempatan jalan tersebut.

### Paragraf 5

#### Reklame Baliho

### Pasal 14

Penyelenggaraan reklame baliho harus memenuhi ketentuan :

- a. ukuran reklame paling besar 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi);
- b. materi reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil.

### Paragraf 6

#### Reklame Layar/Kain

### Pasal 15

Penyelenggaraan reklame kain harus memenuhi ketentuan :

- a. tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
- b. tidak melintang di atas jalan;
- c. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil; dan
- d. setelah jangka waktu pemasangan reklame layar/kain berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar.

### Pasal 16

Dalam penempatan reklame baner, umbul umbul, rontek dan bendera jarak masing masing paling dekat 20 m ( dua puluh meter )

### Paragraf 7

#### Reklame selebaran

### Pasal 17

Penyelenggaraan reklame selebaran diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas maupun kebersihan lingkungan.

## Paragraf 8

### Reklame Poster

#### Pasal 18

Penyelenggaraan reklame melekat hanya diperbolehkan pada bangunan gedung atau papan tempel yang disediakan pemerintah maupun swasta

## Paragraf 9

### Reklame Kendaraan

#### Pasal 19

Penyelenggaraan reklame kendaraan harus :

- a. sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor;
- b. dilarang untuk reklame jenis megatron

## Paragraf 10

### Reklame Udara

#### Pasal 20

Penyelenggaraan reklame jenis balon udara harus memenuhi ketentuan :

- a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan;
- b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.

## Paragraf 11

### Reklame Slide atau Film

#### Pasal 21

Penyelenggaraan reklame slide atau reklame film diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan

## Paragraf 12

### Reklame Teks berjalan/*running text*

#### Pasal 22

Penyelenggaraan reklame teks berjalan atau *running tex* diperbolehkan menempel pada pada reklame permanen, bangunan gedung atau bangunan pertandaan

### Paragraf 13

Reklame megatron/videotron/*light emitting diode (LED)*

### Pasal 23

Penyelenggaraan reklame megatron/videotron/*light emitting diode (LED)*. dengan ketentuan :

- a. menempatkan media reklame pada bidang atau konstruksi reklame;
- b. konstruksi reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;
- c. struktur reklame harus diperhitungkan kekuatannya;
- d. konstruksi reklame tidak boleh mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara; dan
- e. utilitas disesuaikan dengan lokasi setempat.

## BAB VI

### PERIZINAN REKLAME

#### Bagian Kesatu

#### Izin Reklame

### Pasal 24

- (1) Penyelenggara reklame yang bermaksud memasang reklame wajib memiliki izin reklame.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame terdiri dari :
  - a. penyelenggaraan reklame permanen; atau
  - b. penyelenggaraan reklame non permanen.
- (3) Persyaratan Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. untuk reklame permanen :
    1. fotocopy KTP ;
    2. fotocopy NPWP;
    3. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
    4. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
    5. desain dan tipologi reklame;
    6. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 4R;
    7. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi; dan

8. melampirkan Izin Mendirikan Bangunan.
- b. untuk reklame non permanen :
  1. fotocopy KTP;
  2. fotocopy NPWP;
  3. konten reklame;
  4. foto lokasi saat ini;
  5. surat persetujuan tanah( kecuali tanah milik pemerintah)
  6. peta lokasi;dan
  7. durasi.

## Bagian Kedua

### Masa Berlaku Izin

#### Paragraf 1

#### Reklame Permanen

##### Pasal 25

- (1) Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (3) Apabila sampai batas waktu 1 (satu) minggu sebelum masa izin berakhir tidak mengajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka titik reklame dapat ditawarkan kepada Penyelenggara Reklame lainnya.

#### Paragraf 2

#### Reklame Non Permanen

##### Pasal 26

- (1) Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame non permanen diberikan dengan ketentuan :
  - a. jenis reklame baliho, reklame kain dan reklame peragaan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang;
  - b. jenis reklame selebaran, reklame melekat, reklame layar, reklame film, dan reklame udara untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.

(2) Apabila sampai batas waktu 1 (satu) minggu sebelum masa izin berakhir tidak mengajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka titik reklame dapat ditawarkan kepada Penyelenggara Reklame lainnya.

## BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 27

Penyelenggara reklame wajib :

- a. memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi reklame yang belum ada media reklamennya;
- b. memasang plat/label atau tanda lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- d. membongkar reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir; dan
- e. menanggung atau mengasuransikan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.

### Pasal 28

Penyelenggara reklame dilarang menempatkan reklame pada :

- a. persil-persil milik pemerintah yang digunakan untuk kantor pemerintahan;
- b. pohon-pohon penghijauan/pelindung jalan dan taman kota;
- c. rambu lalu lintas, tiang listrik, dan tiang telepon;
- d. lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah dan lingkungan kantor pemerintahan;
- e. tugu jam Temanggung;
- f. Lingkungan Alon-alon;
- g. Tugu bambu runcing Parakan;
- h. badan sungai dan saluran;
- i. Reklame yang dapat dipasang pada boks telkom
- j. pagar; dan
- k. jembatan sungai.



## BAB VIII

### PERUBAHAN MATERI REKLAME

#### Pasal 29

- (1) Perubahan materi reklame harus diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada instansi pemberi izin sesuai kewenangannya berdasarkan jenis izin reklame yang telah ditetapkan.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum materi reklame diubah.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan:
  - a. mengisi formulir;
  - b. identitas Pemohon;
  - c. surat izin reklame; dan
  - d. rencana perubahan materi reklame.
- (5) Perubahan Materi reklame hanya untuk reklame yang bersifat permanen;

## BAB IX

### TATA CARA DAN KETENTUAN BENTUK KERJASAMA

#### Pasal 30

- (1) Lokasi atau tempat-tempat tertentu milik Pemerintah Daerah dapat dipasang reklame melalui kerjasama pemanfaatan.
- (2) Tata cara Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berpedoman pada peraturan perundang undangan.

## BAB X

### KETENTUAN MENGENAI PENGESAHAN ATAU PORPORASI

#### Pasal 31

- (1) Pengesahan Izin dilakukan, dalam bentuk surat izin penyelenggaraan reklame dan stiker izin reklame atau tanda khusus lainnya yang di berikan oleh instansi pemberi izin.
- (2) Porporasi dilakukan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah untuk reklame dalam bentuk selebaran dan reklame melekat setelah mendapatkan izin.

BAB XI  
JAMINAN BONGKAR

Pasal 32

- (1) Setiap pemasangan reklame wajib membayar uang jaminan pembongkaran atau bank garansi bagi Reklame Permanen yang berukuran sedang dan besar terlebih dahulu.
- (2) Jaminan bank garansi di terbitkan oleh bank umum pemerintah daerah.
- (3) Masa laku jaminan bank garansi adalah masa laku izin di tambah 60 hari kalender.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai konstruksi.

Pasal 33

- (1) Pembayaran uang jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara reklame dengan cara menyetorkan melalui rekening Kas Daerah.
- (2) Bukti pembayaran atas jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan Izin Penempatan dan Pemasangan Reklame.

Pasal 34

- (1) Penyelenggara reklame yang telah melakukan pembongkaran reklame dapat mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan atau bank garansi setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan pengembalian uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Surat Permohonan Pengambilan Uang Jaminan Bongkar;
  - b. Bukti Pembayaran uang jaminan pembongkaran asli;
  - c. Fotocopi Surat Izin Reklame;
  - d. Fotocopi KTP;
  - e. Surat Kuasa apabila dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai fotokopi KTP; dan
  - f. Berita acara hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis.
- (3) Persyaratan pengembalian bank garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Surat Permohonan Pengambilan bank garansi;
  - b. Fotocopi Surat Izin Reklame;

- c. Fotocopi KTP;
- d. Surat Kuasa apabila dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai fotokopi KTP;
- e. Berita acara hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis.

## BAB XII

### KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PENGAWASAN

#### Pasal 35

Pengawasan izin penyelenggaraan reklame meliputi :

- a. tata cara kepatuhan perizinan; dan
- b. teknis pelaksanaan dan pasca konstruksi.

#### Pasal 36

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana di maksud Pasal 35 dilakukan oleh Tim Teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana di maksud ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (7), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Bupati dapat:
  - a. mencabut izin penyelenggaraan reklame;
  - b. membongkar dan/atau menurunkan reklame terpasang; dan/atau
  - c. menghentikan penyelenggaraan reklame yang sedang berlangsung.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis dengan tahapan:
  - a. pemberian teguran tertulis pertama;
  - b. pemberian teguran tertulis kedua;
  - c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan
  - d. apabila teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga tidak diindahkan, maka akan dilakukan pembongkaran atau penurunan reklame yang sudah terpasang.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

- (4) Tahapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dikecualikan terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak berizin.

#### BAB XIV

#### PEMBONGKARAN

#### Pasal 38

- (1) Pemegang izin/penyelenggara reklame diharuskan melakukan pembongkaran dan pembersihan reklame paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya izin dan/atau pemberian sanksi.
- (2) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembongkaran dan pembersihan tidak dilakukan oleh pemegang izin/penyelenggara reklame, maka Instansi Penegak Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan koordinasi tim teknis melaksanakan pembongkaran dan pembersihan.

#### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal, 18 November 2019  
BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal, 8 November 2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

SUYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR 77

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR 76 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN REKLAME

PERENCANAAN PENEMPATAN REKLAME PERMANEN DIATAS TANAH MILIK PEMERINTAH DAN/ATAU DAERAH  
 YANG WAJIB MEMPUNYAI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No	Administrasi Jalan	Nama Ruas	Kecamatan	Lokasi	Tempat Strategis	Panjang Jalan	Jumlah Reklame yang diizinkan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jalan Kabupaten	Jl. Pertigaan Kandangan - Rowoseneng	KANDANGAN	BIASA	3	5.545	22
2	Jalan Kabupaten	Jl. Pertigaan Mudal - Lamuk	TLOGOMULYO, SELOPAMPANG, TEMBARAK	BIASA	2	7.246	22
3	Jalan Kabupaten	PEREMPATAN TEMBARAK - KECAMATAN SEOPAMPANG	TLOGOMULYO,SELOPAMPANG, TEMBARAK	BIASA	2	4.523	18
4	Jalan Nasional	TKPI_KALIAMPO	PRINGSURAT	KHUSUS	1	9.739	58
5	Jalan Provinsi	KALIAMPO-PERTIGAAN POLSEK KRANGGAN	PRINGSURAT	KHUSUS	1	7.808	47
6	Jalan Nasional	JL. GAJAHMADA	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	1.301	8
7	Jalan Provinsi	JEMBATAN GONDANG BULU - SUKOWANGI	BULU	BIASA	1	3.416	20
8	Jalan Kabupaten	RSU - SUKOWANGI	TEMANGGUNG	KHUSUS	2	3.280	13,12
9	Jalan Kabupaten	JL. KS. TUBUN	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	326	4
10	Jalan Kabupaten	JL. SETYA BUDI	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	164	2
11	Jalan Kabupaten	JL. TENTARA PELAJAR	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	205	2
12	Jalan Kabupaten	JL. A. YANI	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	383	5
13	Jalan Kabupaten	JL. H AGUS SALIM	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	176	2
14	Jalan Kabupaten	JL. HOS COKRO AMINOTO	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	183	2
15	Jalan Kabupaten	JL. SUYOTO	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	609	7
16	Jalan Provinsi	JEMBATAN TLOGOWUNGU - KALIMANGGIS	KALORAN	BIASA	2	6.180	19
17	Jalan Kabupaten	JL. GERILYA	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	1.703	20

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Jalan Kabupaten	JL. TENTARA GENIE	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	2.703	16
19	Jalan Kabupaten	JL. PAHLAWAN	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	2.862	17
20	Jalan Kabupaten	JL. PERTIGAAN KEDUNGUMPUL - PEREMPATAN GENENG	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	3.903	23
21	Jalan Kabupaten	JALAN PERTIGAAN KEDUNGUMPUL - PUSKESMAS	KANDANGAN	BIASA	2	3.979	24
22	Jalan Kabupaten	PANDEAN - PERTIGAAN MUNGSENG	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	718	9
23	Jalan Kabupaten	BALAI DESA MUNGSENG - KECAMATAN TLOGOMULYO	TLOGOMULYO, SELOPAMPANG, TEMBARAK	KHUSUS	2	3.383	20
24	Jalan Kabupaten	JL. MUJAHIDIN	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	500	6
25	Jalan Kabupaten	PEREMPATAN TEMBARAK - PEREMPATAN SROYO	TLOGOMULYO, SELOPAMPANG, TEMBARAK	BIASA	2	5.265	32
26	Jalan Kabupaten	JL. KARTINI	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	1.091	13
27	Jalan Kabupaten	JL. DEWI SARTIKA	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	491	6
28	Jalan Kabupaten	JL. KOLONEL SUGIYONO	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	237	4
29	Jalan Kabupaten	JL. VETERAN	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	120	2
30	Jalan Kabupaten	JL. SAMANHUDI	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	215	3
31	Jalan Nasional	PERTIGAAN PDAM - BANSARI	PARAKAN, KLEDUNG, BANSARI	KHUSUS	1	10.618	32
32	Jalan Kabupaten	PERTIGAAN PASAR-LAMPUMERAH-KEMALANGAN	PARAKAN, KLEDUNG, BANSARI	KHUSUS	1	752	9
33	Jalan Provinsi	PERTIGAAN PETIR - DANGKEL	NGADIREJO	KHUSUS	1	5.137	21
34	Jalan Kabupaten	LETNAN SUWAJI - PANTEKOSTA	PARAKAN, KLEDUNG, BANSARI	KHUSUS	1	933	11
35	Jalan Kabupaten	JALAN STASIUN KA LINGKAR PARAKAN	PARAKAN, KLEDUNG, BANSARI	KHUSUS	1	748	9
36	Jalan Kabupaten	PERTIGAAN SALAMAN - BOJONEGORO	PARAKAN, KLEDUNG, BANSARI	BIASA	3	5.708	34
37	Jalan Kabupaten	JALAN KY. SUBECHI	PARAKAN, KLEDUNG, BANSARI	KHUSUS	1	451	5

1	2	3	4	5	6	7	8
38	Jalan Kabupaten	PERTIGAAN PDAM - BANSARI	PARAKAN, KLEDUNG, BANSARI	BIASA	3	4.981	30
39	Jalan Kabupaten	NGAREN - JALAN LINGKAR NGADIREJO - PERTIGAAN PETIR	NGADIREJO	KHUSUS	2	3.111	19
40	Jalan Kabupaten	LAMPU MERAH KECAMATAN - JUMPRIT	NGADIREJO	KHUSUS	2	5.486	33
41	Jalan Kabupaten	PERTIGAAN GESING - TERMINAL BRAMAN	KANDANGAN	BIASA	3	6.315	25
42	Jalan Kabupaten	JEMBATAN PGOGO - PERTIGAAN GANDUWETAN	JUMO	BIASA	3	5.003	30
43	Jalan Kabupaten	JALAN PERTIGAAN TEGONG - KEDU	JUMO	BIASA	2	8.662	35
44	Jalan Kabupaten	PERTIGAAN NGIMBRANG - PASAR KEDU	BULU	BIASA	2	3.134	9,40
45	Jalan Kabupaten	KANTOR KECAMATAN KRANGGAN-PERTIGAAN POLSEK KALORAN	KRANGGAN	BIASA	3	9.764	29,29
46	Jalan Kabupaten	PERTIGAAN DAKARAN - TEPUSEN	KALORAN	BIASA	3	3.957	24
47	Jalan Kabupaten	MUNTUNG SIBAJAG	BEJEN, CANDIROTO, TRETEP, WONOBOYO	BIASA	3	9.564	38
48	Jalan Kabupaten	PERTIGAAN MUDAL - MENGGORO	TLOGOMULYO, SELOPAMPANG, TEMBARAK	BIASA	2	2.849	17
49	Jalan Kabupaten	PEREMPATAN GAMBASAN - BENGKAL	TLOGOMULYO, SELOPAMPANG, TEMBARAK	BIASA	2	4.586	28
50	Jalan Kabupaten	PERTIGAAN PANDEAN - GILINGSARI	TEMANGGUNG	KHUSUS	2	1.813	11
51	Jalan Kabupaten	RSK-GONDOSULI-KECAMATAN BULU	BULU	BIASA	2	5.949	24
52	Jalan Kabupaten	JEMBATAN PROGO - PERTIGAAN MUNTUNG	JUMO	BIASA	3	5.667	34

1	2	3	4	5	6	7	8
53	Jalan Kabupaten	BALAI DESA BEJEN - NGALIYAN	BEJEN, CANDIROTO, TRETEP, WONOBOYO	BIASA	3	11.380	34
54	Jalan Kabupaten	PEREMPATAN KACEPIT - SELOPAMPANG	TLOGOMULYO, SELOPAMPANG, TEMBARAK	BIASA	2	2.064	25
55	Jalan Kabupaten	MEDONO-SOROPADAN	PRINGSURAT	KHUSUS	1	1.963	12
56	Jalan Kabupaten	PERTIGAAN PINGIT-JL LINGKAR PINGIT	PRINGSURAT	KHUSUS	1	1.173	7
57	Jalan Kabupaten	PERTIGAAN TERMINAL BRAMAN - MUNCAR	GEMAWANG	KHUSUS	3	10.659	32
58	Jalan Kabupaten	JL. KADAR	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	719	9
59	Jalan Kabupaten	JL. GUNUNG PRAU	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	107	1
60	Jalan Kabupaten	JL. LINGKAR PASAR SELATAN	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	233	3
61	Jalan Kabupaten	DR. SUTOMO	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	522	6
62	Jalan Nasional	PERTIGAAN SARIYAM - PERTIGAAN GAPURO BATAS KOTA	KEDU	KHUSUS	1	8.177	33
63	Jalan Nasional	KALIAMPO-BATAS SECANG TMG	PRINGSURAT	KHUSUS	1	2.610	16
64	Jalan Nasional	BATAS SECANG-PERTIGAAN POLSEK	KRANGGAN	KHUSUS	1	4.825	29
65	Jalan Nasional	PERTIGAAN POLSEK - JEMBATAN PROGO	KRANGGAN	KHUSUS	1	1.264	15
66	Jalan Kabupaten	TERMINAL KRANGGAN-KANTOR KECAMATAN	KRANGGAN	KHUSUS	2	866	5
67	Jalan Provinsi	JL. SUNDORO	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	1.229	15
68	Jalan Provinsi	JALAN JEMBATAN GENENG - JALAN RAYA KALORAN (JEMBATAN GEBLOK)	KALORAN	BIASA	2	5.061	15,18
69	Jalan Provinsi	JEMBATAN GEBLOG - JEMBATAN TLOGOWUNGU	KALORAN	KHUSUS	1	4.540	13,62
70	Jalan Kabupaten	TEPUSEN	KALORAN	KHUSUS	2	418	5
71	Jalan Kabupaten	JALAN TEPUSEN - PERTIGAAN ROWOSENENG	KALORAN	BIASA	3	2.375	14



1	2	3	4	5	6	7	8
72	Jalan Kabupaten	TERMINAL BRAMAN - TEGONG	GEMAWANG	BIASA	3	1.779	11
73	Jalan Kabupaten	TEGONG - PERTIGAAN JEMBATAN PROGO	JUMO	KHUSUS	2	1.704	10
74	Jalan Kabupaten	PUSKESMAS - PERTIGAAN ROWOSENENG - PERTIGAAN GESING	KANDANGAN	KHUSUS	2	1.359	8
75	Jalan Provinsi	JALAN TEGURU - JEMBATAN WINONG	BEJEN, CANDIROTO, TRETAP, WONOBOYO	BIASA	2	7.917	32
76	Jalan Provinsi	BALAI DESA CANDIROTO - NGAREN NGADIREJO	BEJEN, CANDIROTO, TRETAP, WONOBOYO	BIASA	2	6.381	38
77	Jalan Provinsi	JEMBATAN WINONG CANDIROTO - PERTIGAAN BALAI DESA CANDIROTO	BEJEN, CANDIROTO, TRETAP, WONOBOYO	KHUSUS	2	882	5
78	Jalan Provinsi	NGAREN - TUGU - PERTIGAAN PETIR	NGADIREJO	KHUSUS	1	2.426	15
79	Jalan Kabupaten	TUGU NGADIREJO - PEREMPATAN LAMPU MERAH	NGADIREJO	KHUSUS	1	501	6
80	Jalan Provinsi	PERTIGAAN JANOKO - PERTIGAAN KEMALANGAN	PARAKAN, KLEDUNG, BANSARI	KHUSUS	1	542	7
81	Jalan Nasional	PERTIGAAN SARIYAM PARAKAN PERTIGAAN PDAM	PARAKAN, KLEDUNG, BANSARI	KHUSUS	1	2.118	13
82	Jalan Provinsi	PERTIGAAN SARIYAM - JEMBATAN MENAYU	BULU	BIASA	1	2.064	12
83	Jalan Provinsi	JEMBATAN MENAYU - JEMBATAN GONDANG BULU	BULU	KHUSUS	1	782	9
84	Jalan Provinsi	JL. JEND. SUPRAPTO	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	268	3
85	Jalan Provinsi	JL. MT. HARYONO	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	618	7
86	Jalan Provinsi	JL. WR. SUPRATMAN	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	241	3
87	Jalan Provinsi	JL. SRI SUWARNO	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	516	6
88	Jalan Nasional	JL. SUWANDI - SUWARDI	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	1.939	12
89	Jalan Nasional	JL. SUDIRMAN	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	1.951	12
90	Jalan Nasional	JL. S. PARMAN	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	461	6

1	2	3	4	5	6	7	8
91	Jalan Nasional	JL. DIPONEGORO	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	727	9
92	Jalan Kabupaten	MENGGORO - PEREMPATAN TEMBARAK	TLOGOMULYO, SELOPAMPANG, TEMBARAK	BIASA	2	1.225	15
93	Jalan Kabupaten	JEMBATAN GONDANG CANDIROTO - KANTOR KECAMATAN TRETEP	BEJEN, CANDIROTO, TRETEP, WONOBOYO	KHUSUS	2	10.690	16
94	Jalan Kabupaten	JL. DR. CIPTO	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	402	5
95	Jalan Kabupaten	PERTIGAAN MUNGSENG - JALAN PAHLAWAN (SAMPING SMA 2)	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	1.120	7
96	Jalan Provinsi	Jl. GATOT SUBROTO	TEMANGGUNG	BIASA	1	1.375	17
97	Jalan Nasional	Jl. HAYAM WURUK	TEMANGGUNG	KHUSUS	1	658	8
98	Jalan selain tersebut diatas ( jalan desa dan jalan lingkungan )			BIASA	3		Menyesuaikan dg kondisi jalan

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd  
M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 76 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME

PERENCANAAN PENEMPATAN MEDIA REKLAME TETAP MILIK DAERAH

NO	MEDIA REKLAME TETAP	KECAMATAN	LOKASI	TEMPAT STRATEGIS
1	Desa Ngimbrang	Bulu	Biasa	2
2	Depan MAN I Kowangan	Temanggung	Khusus	1
3	Pertigaan Telkom	Temanggung	Khusus	1
4	Perempatan Sroyo	Temanggung	Biasa	2
5	Perempatan SD 12	Temanggung	Khusus	1
6	Perempatan Kodim	Temanggung	Khusus	1
7	Pertigaan Kerkop	Temanggung	Khusus	1
8	Pertigaan Sidorejo	Temanggung	Khusus	1
9	Rest Area Pringsurat	Pringsurat	Khusus	1
10	Pertigaan Kaloran	Kaloran	Biasa	3
11	Perempatan Pasar Kedu	Kedu	Biasa	2
12	Pasar Kembang	Parakan	Biasa	2
13	Pertigaan Pegadaian	Parakan	Khusus	1
14	Terminal Ngadirejo	Ngadirejo	Khusus	2
15	Jl. Lingkar Ngadirejo	Ngadirejo	Biasa	3
16	Pertigaan Muntung	Candirotto	Biasa	3
17	Terminal Candirotto	Candirotto	Biasa	3
18	Pasar Kranggan	Kranggan	Khusus	1
19	Media reklame selain diatas		Biasa	3

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd  
M. AL KHADZIQ